

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Tasya Sapayona Holau

02011181823069

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG**

**TASYA SAPAYONA HOLAU
NIM. 02011181823069**

*Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri
Tanggal, 22 Desember 2022*

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Palembang, Januari 2022

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Tasya Sapayona Holau
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823069
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 17 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini terbukti bahwa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21-02 2022


METERAI
TEMPEL
1079FAKX231135284

Tasya Sapayona Holau
NIM. 02011181823069

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan meninggalkan hanya karena mempunyai kekurangan, jangan menghina karena kau merasa lebih tinggi, Ingat! Roda dunia akan berputar”

-Tasya Sapayona Holau

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Ayah dan Ibuku Tercinta**
- 2. Kakak-Kakaku Tercinta**
- 3. Adik-adikku Tercinta**
- 4. Keluarga Besarku Tercinta**
- 5. Semua Dosen dan Guru-guruku**
- 6. Orang-Orang Terdekatku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat, nikmat dan serta ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Resor Kota Palembang”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sekali bahwa Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna baik dari segi bentuk dan penyusunannya ataupun secara keseluruhannya. Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih banyak Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran serta masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, 2022

Tasya Sapayona Holau
NIM.02011181823069

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta`ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Resor Kota Palembang”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Stata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir H. Anis Sagaff, MSCE , Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr, Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf beserta pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
11. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa , serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi orang berguna di masa yang akan datang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Kedua Orangtua Penulis, Ayahanda Jonni Mursyid dan Ibunda Sumariyah. Terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini, terima kasih karena telah menjadi orangtua yang sempurna, skripsi ini sebagai bentuk persembahan kecil untuk ayah dan mama;
14. Teruntuk Kakakku dan adikku tersayang, Muhammad Ridwan Mursyid, Dia Retno Harum Sari, Hernita, dan Danish. Terimakasih sudah menjadi kakak yang mendukung secara finansial, dan adik selalu menjadi patner terbaik dalam penulisan skripsi ini;
15. Keluarga Besar Abah Cenung, Wak Enjun, Bunda Heriyah, Biktin, Yuk Tiara, Wakibuk. Yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan dukungan dari awal kuliah sampai wisudah, terima kasih atas doa baiknya;

16. Sahabat-sahabatku Miftah Kurniawan, Irfan Hibatullah, Nurul Annisa, Juwairiyah terima kasih sudah memberikan pundak untuk menangis, serta menemani, membantu, menghibur, memberikan semangat penulis;
17. Seluruh fakultas hukum angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu- persatu terimakasih yang sudah banyak membantu dalam pemikiran dan semangat serta menemani hari-hari kepada penulis selama masa perkuliahan;
18. Dan semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak telah membantu baik secara materil dan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT. Dan penulis berharap semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, 2022
Penulis ,

Tasya Sapayona Holau
NIM. 02011181823069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSEJUTUAN DAN PENGESEHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat peneletian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penegakan Hukum.....	9
2. Teori Pidana.....	14
G. Metode penelitian.....	15
1. Jenis penelitian.....	16
2. Pendekatan penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	19
5. Populasi dan Sampel.....	19
6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
7. Analisis Data.....	21
8. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	22
1. Teori Penegakan Hukum.....	22
2. Teori Pidana.....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Hak-Hak Anak.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	36
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Palembang.....	41
1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Palembang secara Preventif.....	50
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Palembang secara Refrensif.....	55
B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Palembang.....	58
1. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Palembang.....	58
2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Palembang.....	60
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Table 1 wilayah Palembang yang rawan akan terjadinya pembunuhan berencana.....4

Table 2Jumlah Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pembunuhan anak sebagai pelaku yang berada di wilayah Palembang. Periode 2019-2020.....48

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kepolisian Resor Kota Palembang”. Anak sebagai pelaku tindak pidana sudah banyak beraksi dan menyebabkan meningkatnya kasus yang terjadi dipalembang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Kota Palembang. (2) Apasaja yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Kota Palembang. Metode penelitian skripsi ini berupa penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa (1) upaya penyuluhan dan himbauan kepada anak-anak yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Palembang guna penegakan dan penanggulangan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. (2) Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Palembang. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berencana Di Palembang secara Preventif dan Refresif. Secara Preventif, sebagai berikut: Melakukan penyuluhan, khususnya untuk anak-anak di wilayah hukum Polres Palembang. Kegiatan ini dilakukan oleh Sat Binmas yang mencakup lembaga pendidikan. Melakukan himbauan dengan bentuk pemasangan poster yang berisikan himbauan agar anak-anak tidak membawa senjata tajam, berkumpul dalam keadaan mabok alkohol dan obat-obatan. Sedangkan Secara Represif, sebagai berikut: Melakukan patroli di wilayah hukum Polres Palembang. Mendatangi langsung ke tempat kejadian yang sering terjadi perbuatan kejahatan terutama tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pembunuhan, Anak, Kepolisian,*

Palembang 2022

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Seluruh warga Indonesia harus patuh dan tunduk kepada hukum tersebut, yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum sendiri memiliki makna yakni peraturan ataupun adat yang mengikat serta mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai penguasa.¹

Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara, atau dalam kata lain hukum itu harus ditegakkan. Penegakkan hukum harus dilakukan terhadap siapapun yang

¹C.S.T. Kansil, Dan Chiristine, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: RinekaCipta, 2014), hlm. 31-34

melanggar hukum tanpa terkecuali, termasuk juga anak.² Khusus untuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, anak bukan disebut sebagai tersangka atau terdakwa, melainkan disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap negara.⁴

Salah satu instrumen penegakkan hukum di Indonesia adalah Lembaga Kepolisian. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia terdapat rumusan

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 11

³Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, TLN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 3209, Ps. 3

⁴Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.82

Mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Dan dijelaskan pula didalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

- a. “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁷

Berdasarkan tugas wewenang yang dimilikinya, pihak kepolisian berhak untuk merencanakan , melakukan , maupun memberikan program-program sebagai upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan, termasuk pula kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak

⁵Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168

⁶Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Ps. 1.

⁷Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Ps. 3.

dibawah umur. Kejahatan yang terjadi di Palembang seperti pembunuhan berencana yang sangat meresahkan para masyarakat.

Table 1 wilayah Palembang yang rawan akan terjadinya pembunuhan berencana

NO	Wilayah Palembang	Tahun		
		2016	2017	2018(Maret-Oktober)
1.	Tangga Buntung Wilayah dari Jl. Talang Kerangga Kecamatan Ilir Barat II sampai ke Jl,syakyakirti (taman purbakala) Kecamatan Gandus	1	4	6
2.	Kertapati Jl. Abi Kusno Cokro Suyoso (Pasar Simpang Sungki) Kecamatan Kertapati sampai ke Jl. Keramasan	0	2	3
3.	Cinde (24ilir) Wilayah seputaran Jl.Cinde Welan Kecamatan Bukit Kecil	2	3	5

Sumber: Sat Reskrim Palembang

Diketahui pada tabel tersebut, perbandingan antara tahun 2016,2017 dan 2018 daftar wilayah Palembang yang rentan akan terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, kejahatan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ini cukup meningkat. Data tahun 2020 ini diambil dari bulan januari sampai dengan bulan oktober, atau hanya dalam waktu 10 (sepuluh) bulan saja sudah hampir menyamai, atau bahkan melebihi data pada tahun 2018 dan 2019 yang terhitung dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember atau dalam artian 12 (dua belas) bulan. Kejahatan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ini meningkat dan tentunya perlu upaya efektif dalam penegakan hukum.

Wilayah Palembang khususnya Cinde mungkin paling banyak angka kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada tabel tersebut, namun di wilayah Palembang lainnya seperti Kertapati dan Tangga Buntung sendiri juga termasuk banyak terjadi kasus kejahatan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Selain itu untuk wilayah Palembang khususnya Kertapati ini sudah cukup baik dalam menurunkan angka kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Disini membuat penulis tertarik untuk memilih wilayah Palembang karena cukup berhasil menekan angka kejahatan pembunuhan berencana.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum khususnya di Palembang yang marak terjadi seperti misalnya anak

dibawah umur melakukan tawuran hingga merenggut nyawa orang lain, komplotan begal yang ternyata masih dibawah umur, sekelompok anak dibawah umur yang membawa senjata tajam saat perkelahian yang akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan tidak hanya warga setempat tapi pejalan kaki yang hendak melintas, hingga pembunuhan berencana.⁸ Berkaitan dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan pembunuhan berencana yang notabene memerlukan perencanaan yang demikian rupa, dapat dilakukan oleh anak. Oleh karena itu Penulis akan memfokuskan penelitian mengenai kejahatan ini pada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

Penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Untuk itu, Kepolisian Resor Kota Palembang diharapkan dapat menegakan kejahatan tindak pidana baik di Kota Palembang maupun yang lainnya termasuk juga untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umurkhususnya yang terjadi di Kota Palembang yang

⁸Muchlas Rastra Samara Muksin, Tantangan Bagi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Tengah Pandemi Covid-19, Diakses dari <https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangankepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/>. Pada Tanggal 7 Agustus 2021, Jam 21.20 WIB.

merupakan wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palembang yang akan dijadikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Palembang?
2. Apasaja yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, ada pun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Palembang.
2. Untuk menganalisis yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Palembang.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Kota Palembang, khususnya untuk menyelesaikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai landasan kebijakan pengembangan hukum khususnya penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Kota Palembang. Hal ini dapat memberikan ide terhadap hukum untuk memperkecil kasus tindak pidana apalagi yang berhubungan dengan anak.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini lebih dititik beratkan pada penegakan hukum pidana anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah suatu proses untuk mempertahankan norma hukum yang substantif yang menjadi hubungan hukum dalam bermasyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa.⁹

Menurut pendapat ahli Barda Nawawi perlindungan masyarakat dalam penegakan hukum pidana terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan dari orang antisosial yang membuat masyarakat sekitar mengalami kerugian dan mengalami rasa takut karna berbahaya. Oleh sebab itu yang harus dilakukan dalam penegak hukum adalah upaya dalam menanggulangi sebuah kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan dari kelakuan berbahaya dari seseorang. Oleh sebab itu tujuan penegakan hukum agar memperbaiki kelakuan pelaku kejahatan dan membuat efek jera agar pelaku kejahatan bias menjadi orang yang lebih baik lagi.
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan dari aparat penegak hukum yang melampaui kekuasaan dan warga biasa yang menyepelkan sanksi. Oleh sebab itu penegakan hukum pidana harus bias

⁹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Html diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, Jam 13.30 WIB.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 12.

mencegah perlakuan dan tindakan yang semena-mena diluar hukum.

- d. Masyarakat memerlukan perlindungan agar kedamaian atau keharmonisan dalam kepentingan dan nilai yang terganggu karena adanya kejahatan. Oleh sebab itu penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, yang kemudian mampu menghadirkan rasa cinta damai dimasyarakat.

Penegakan hukum ini mempunyai dasar yang dapat menciptakan penilaian yang bersifat adil dan benar. Dalam proses penegakannya seluruh masyarakat harus berkontribusi dalam penegakan hukum, bukan hanya para penegak hukum. Meskipun pemerintah yang mempunyai pertanggungjawab.

Menurut *Joseph Goldstein* penegakan hukum dibagi menjadi 3, yaitu:

11

- a. *Total enforcement*, yakni luasnya subjek yang tercakup penegakan hukum pidana sesuai dengan rumusan hukum pidana substantif. Penegakan hukum ini mustahil untuk diterapkan karena penegak hukum memiliki batasan yang erat seperti dalam aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dll. Kemudian tercipta hukum pidana substantif yang membatasi,

¹¹Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Galia Indonesia, 2015), hlm. 39

contohnya harus ada ketentuan aduan terlebih dahulu agar dapat terjadi penuntutan pada delik aduan.

- b. *Full enforcement*, sesudah adanya batasan subjek yang tercakup dalam penegakan hukum pidana total yang telah dikurangkan dalam penegakan hukum, maka diminta agar penegak hukum dapat bekerja sebagaimana semestinya.
- c. *Actual enforcement*, *Joseph Goldstein* member pandangan bahwa *full enforcement* adalah ekspektasi yang tidak realistis karena terdapat pembatasan waktu personil, alat investigasi, keuangan dan lain-lain yang berakibat harus diberikannya diskresi dengan sia-sia yang ada sebagai *actual enforcement*.

Proses tindakan yang memiliki sifat sistematis, dalam penegakan hukum pidana mengklaim selaku penerapan hukum pidana yang terlibat didalamnya sub-sub berkenaan dengan struktur polisi, jaksa, pengadilan dan masyarakat serta lembaga penasehat hukum. Pandangan hukum mempunyai 3 pandangan, yakni :¹²

- a. Menerapkan hukum dilihat dalam pandangan normatif, yakni melukiskan nilai yang bersifat sosial yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Menerapkan hukum ditinjau dalam pandangan administratif yang menggambarkan hubungan para penegak hukum.

¹²Marwan Setiawan, *Ibid.* 42.

- c. Menerapkan hukum pidana dengan susunan sosial, dengan pengertian tindakan pidana wajib mempertimbangkan segala macam pandangan cara pola berfikir masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni:¹³

- a. Faktor hukum

Implementasi hukum dalam praktiknya, pasti ada saja ketidakcocokan antara kepastian hukum dan keadilan, karena inti dari kata keadilan adalah hal yang bersifat tidak konkret, disisi lain kepastian hukum merupakan proses yang telah diperhitungkan dengan normatif.

- b. Faktor penegak hukum

Para penegak hukum dikatakan dapat menjalankan peranan hukum yang merupakan salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum. Dapat dikatakan jika peraturan yang dibuat telah baik namun disisi lain petugas penegakan hukum tidak baik maka akan tercipta suatu konflik. Dengan hal tersebut maka terciptanya suatu kata berhasil adalah adanya sikap baik dalam kepribadian diri sipenegak hukum.

¹³SoerjonoSoekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 19

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlansung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, diantaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berhasil dalam mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peranan dalam hal penegakan hukum. Karena untuk mencapai suatu cita-cita yang bersifat damai. Masyarakat sudah seharusnya sadar akan hukum agar tercipta kedamaian yang diinginkan. Namun permasalahan muncul akibat tidak banyaknya masyarakat yang patuh akan hukum. Dimana adanya tingkatan dalam kepatuhan masyarakat yang menjadi faktor berfungsi atau tidaknya suatu hukum yang hidup didalam masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan adalah penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹⁴ Secara garis besar teori pidanaan terbagi menjadi dua dan dari penggabungan kedua teori pidanaan tersebut ahir satu teori pidanaan lainnya. Adapun teori pidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini dikenal juga dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolute ini, setiap kejahatan harus di ikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹⁵ Tujuan pidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas

¹⁴Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2008), hlm. 67.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38

bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁶

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

G. Metode penelitian

Metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yakni kata "*Methodos*" dan "*Logos*". Metodologi penelitian merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk

¹⁶Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe “Penelitian Hukum Empiris” atau “Penelitian Lapangan”. Dikatakan hukum empiris karena dikarenakan menggunakan fakta-fakta yang diambil melalui wawancara atau pengamatan langsung.¹⁸

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis yang menitik beratkan perilaku masyarakat yang meliputi perbuatan dalam perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan gabungan (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *socio-legal*. Topik dalam penelitian *socio-legal* adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau insitusi hukum dalam penegakan hukum dan sebagainya.²⁰ Pendekatan ini dimaksudkan untuk

¹⁷Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 32.

¹⁸Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2016). hlm. 137.

memberikan gambaran mengenai upaya penganggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* (anak dibawah umur yang membawa senjata tajam) yang dilakukan oleh Kepolisian resor kota Palembang.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan secara menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut kepada isu hukum.²¹ Bagi penulis pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari kosistensi dalam undang-undang, digunakan pendekatan perundang-undangan ini untuk memahami tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang bersangkutan dengan kejahatan jalanan atau *street crime* (anak dibawah umur yang membawa senjata tajam). Untuk itulah, penulis memilih kepolisian daerah sumatera selatan untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.²²

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*

²²Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang berhasil dari lapangan, data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara.²³ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya penulis dapat melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Kepolisian resor kota Palembang dan juga kepada salah satu pelaku tindak pidana yang ada dipalembang.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat dengan cara mengambil, mempelajari. Membaca, bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:²⁴

1. Bahan Hukum Primer, yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-bukutentanghukum yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Buku Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaj
 - d. Buku Hukum dan Penelitian Hukum
 - e. Buku Perlindungan Hukum Pidana
 - f. Buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia

²³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 137.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, teori hukum, dan pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian.²⁵
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa literatur, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media masadan internet untuk menunjang penelitian.²⁶

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian resor kota Palembang, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang menjadi target penelitian dari penulisan adalah seluruh

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*

²⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

pihak yang bersangkutan di Kepolisian Resor Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang dipilih oleh penulis dalam membuat penelitian ini adalah Teknik Purposive Sampling yang artinya merupakan sampel yang diambil adalah memang kriteria yang telah atau sudah disesuaikan oleh penulis dengan apa yang akan diteliti nantinya.

Sampelnya sebagai berikut :2 (dua) Orang Penyidik Polisi Resor Kota Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode pengamatan penelitian lapangan dilaksanakan melalui cara wawancara atau tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung atau tatap muka, guna untuk memperoleh informasi ataupun data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷ Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengutip, membaca, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang akan dibutuhkan dan diperlukan serta berhubungan dengan skripsi penulis.

7. Analisis Data

Data-data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan sekunder untuk memperoleh jawaban tentang Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian resor kota Palembang.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode induktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus.

²⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Adam Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Anton Abah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta: PT. Sumber Sewu
- Bambang Purnomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil dan Christine. Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Djoko Prakoso, 2008, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group
- Mahrus Ali,2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Galia Indonesia
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Pudi Rahardi, 2004, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politea
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing

Soerjono Soekamto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Pramita

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Werboek Van Straftrech*).
Diterjemahkan oleh Sudrajat Bassar. Bandung: PT. Remadja Karya, 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*,
UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Internet

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dikutip dari
https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, Jam 13.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Polisi*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/polisi>.
diakses pada tanggal 10 Desember 2021, Jam 12.05

Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tantangan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Tengah Pandemi Covid-19*. Dikutip dari <https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangan-kepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 07 Agustus 2021, Jam 21.20 WIB